



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR : 7 TAHUN 2008

T E N T A N G

BATAS WILAYAH KECAMATAN TELUK BINTAN KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bintan, perlu dilakukan langkah antisipasi terhadap permasalahan menyangkut batas wilayah antar Kecamatan di Kabupaten Bintan;
 - b. bahwa untuk menghindari terjadinya perselisihan tentang tata batas dan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, maka dipandang perlu untuk menetapkan tata batas wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bintan tentang Penetapan Tanda Batas Wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan.
- Mengingat** :
1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kepulauan Riau dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3934);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4605);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : BATAS WILAYAH KECAMATAN TELUK BINTAN KABUPATEN BINTAN

Pasal 1

Ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini adalah batas wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan.

Pasal 2


Batas wilayah sebagaimana dalam Pasal 1 memuat tanda batas, data koordinat dan peta sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Bintan.

Pasal 3

Peraturan Bupati berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 7 April 2008



Diundangkan di Kijang
Pada tanggal 7 April 2008

